



**P E M E R I N T A H K O T A B O N T A N G**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jalan Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari, BONTANG-KALTIM  
Telp. (0548) 5135950 - 5135951 Faks. (0548) 21792 – 20463 email : setwankotabontang@gmail.com

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA BONTANG**  
**NOMOR 5 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**SEKRETARIAT DPRD KOTA BONTANG**  
**TAHUN 2021**

**SEKRETARIS DPRD KOTA BONTANG,**

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bontang, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, WaliKota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kota dan satuan kerja perangkat daerah serta unit kerja mandiri dibawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Bontang tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005 – 2025;

5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021;
6. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2016-2021;


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja oleh Sekretariat DPRD Kota Bontang untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis tahun 2016 - 2021;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang  
Pada tanggal : 10 Januari 2021

Sekretaris DPRD Kota Bontang,



**H. Lukman S.S. M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711231200031012

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Bontang di - Bontang
2. Sekretaris Daerah Kota Bontang di - Bontang
3. Kepala Bappeda Kota Bontang di - Bontang
4. Inspektur Kota Bontang di - Bontang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**


1. Nama Unit Organisasi : **Sekretariat DPRD Kota Bontang**
2. Tugas : Menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan dan Keuangan, mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan .
3. Fungsi :
  - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. Fasilitasi Penyelenggaraan rapat DPRD;
  - d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Alasan	SUMBER DATA PENGUKURAN
1.	Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD	Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Terlaksananya kegiatan Survey Kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD	Jumlah DPRD yang puas terhadap pelayanan Sekretariat DPRD / Jumlah seluruh Anggota DPRD x 100%
2	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah	Terlaksananya Kegiatan fungsi fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Propemperda yang pembahasannya / Jumlah Propemperda yang dijadwalkan untuk dibahas x 100%

3	Meningkatnya fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran	Persentase fasilitasi pengawasan dan anggaran yang dilaksanakan oleh DPRD	Terlaksananya Kegiatan fungsi fasilitasi pengawasan dan anggaran	<p>1. Jumlah fungsi pengawasan yang difasilitasi dibagi jumlah pengawasan diminta DPRD x 100%</p> <p>2. Jumlah fungsi anggaran yang difasilitasi dibagi jumlah pembahasan anggaran direncanakan x 100%</p>
---	--	---	--	--

Bontang, 10 Januari 2021

Sekretaris DPRD Kota Bontang,



**H. Lukman S.S., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711231200031012